

DEPARTEMEN KEHUTANAN**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN****Nomor : 59/Kpts-II/2000****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITTEE FORESTRY (IDCF)****MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut rencana aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF) di Departemen Kehutanan perlu dirumuskan kebijaksanaan, koordinasi antar Menteri dan implementasinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kabinet Masa Jabatan 1999-2004 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :**
1. Membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF) di Departemen Kehutanan.
 2. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam Sub Tim dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim adalah membantu Menteri Kehutanan dalam perumusan kebijaksanaan, melakukan koordinasi dengan instansi lain serta implementasi sesuai dengan pokok dan fungsinya.
- KETIGA :** Tim bertanggung jawab melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri Kehutanan secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT :** Menugaskan kepada SAM IV selaku Sekretaris Menteri untuk membantu Menteri dalam memantau progres pelaksanaan tugas masing-masing Tim.
- KELIMA :** Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Desember 2000

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
DR.IR.NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSC.

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sdr. Inspektur Jenderal
3. Sdr. Sekretaris Jenderal
4. Sdr. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
5. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam
6. Sdr. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
7. Sdr. Kepala Badan Planologi Kehutanan dna Perkebunan
8. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan
9. Staf Ahli Menteri I
10. Staf Ahli Menteri II
11. Staf Ahli Menteri III
12. Staf Ahli Menteri IV
13. Staf Ahli Menteri V